



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pengaturan tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa telah disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2000 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 24 ;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan berdasarkan hasil evaluasi setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2000 tersebut, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah dimaksud ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2000 tentang tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 24) ;
 8. Peraturan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 24), diubah sebagai berikut :

A. Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Aparat Pemerintah Desa yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan serta pelayanan kepada masyarakat.

B. Ayat (2) dan (3) Pasal 4 dihapus.

C. Ayat (1) Pasal 4, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini diberikan penghasilan tetap setiap bulan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa yang ditetapkan dalam APEBEDES.

D. Ayat (4) Pasal 4 menjadi ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(2) Bagi Desa yang tidak mampu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diberikan Subsidi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

E. Pada Pasal 4 ditambah ayat (3), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(3) Kriteria Desa tidak mampu akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

F. Pasal 5

F. Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini diupayakan kenaikan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali setinggi-tingginya 15% dari jumlah penghasilan tetap terakhir, sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.

G. Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Kepala Desa dan Perangkat Desa selain mendapat penghasilan tetap juga diberikan tunjangan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang ditetapkan dalam APEBEDES, berupa :

- a. Tunjangan Jabatan ;
- b. Tunjangan Kesehatan ;
- c. Tunjangan Kecelakaan ;
- d. Tunjangan Kematian ;
- e. Tunjangan Keluarga.

H. Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, dihitung mulai tanggal pelantikan sampai berakhirnya masa jabatan.

I. Pada Pasal 10 dipecah menjadi 2 (dua) ayat yaitu ayat (1) dan (2), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Besarnya penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari penghasilan tetap yang diterimakan.
- (2) Sisa $\frac{1}{2}$ (setengah) dari penghasilan yang tidak diterimakan sebagaimana tersebut Ayat (1) Pasal ini menjadi aset atau pendapatan desa dan dimasukkan dalam APEBEDES.

J. Pada Pasal 11 dipecah menjadi 2 (dua) ayat yaitu ayat (1) dan (2), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menunjukkan kesetiaan, ketaatan dan pengabdian kepada Negara, Bangsa dan Pemerintah Desa selama menjabat atau bertugas dengan tidak tercela dan pantas dijadikan tauladan dapat diberikan penghargaan.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat berupa uang, barang, tanah garapan.

K. Pada

K. Pada Pasal 12 dipecah menjadi 2 (dua) ayat yaitu ayat (1) dan (2), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Besarnya penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini diatur dalam Peraturan Desa dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Desa dan penghasilan terakhir sebelum purna tugas.
- (2) Penghargaan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi
pada tanggal 7 Juli 2004

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 8 Juli 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,**



MOCH. HERY SOELISTYAWAN, SH. MHum
Pembina Utama Muda
NIP. 500 078 252

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2004 NOMOR 21**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

I. UMUM

Bahwa Pengaturan tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa telah disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2000 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 24.

Bahwa dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan berdasarkan evaluasi setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2000 tersebut, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah dimaksud.

Bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.